

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR
612/PID.SUS/2019/PN.DPS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ROBY REZA
NPM. 1706200064**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kaptien Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROBY REZA
NPM : 1706200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi Terhadap
Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)

PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066201



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROBY REZA
NPM : 1706200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROBY REZA
NPM : 1706200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi Terhadap
Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roby Reza
NPM : 1706200064
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



ROBY REZA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ROBYREZA
NPM : 1706200064
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 612/PIDSUS/2019/PNDPS)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H.M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Juni 2021	Penyerahan Skripsi I	
25 Juni 2021	Perbaikan Bab 2	
15 Juli 2021	Perbaikan Bab 3	
5 Agustus 2021	Penyerahan skripsi II	
3. September 2021	Perbaikan terhadap beberapa penulisan	
22 September 2021	Penyerahan Skripsi III	
1 Oktober 2021	Perbaikan Bab 4.	
8. Oktober 2021	Bedah buku.	
9. Oktober 2021		

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH) (Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H, M.Hum)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 612/PID.SUS/2019/PN.DPS)

ROBY REZA
NPM. 1706200064

Dalam kasus ini yang merupakan suatu tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa telah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 612/PID.SUS/2019/PN.DPS sebagaimana telah dibuktikan oleh 2 (dua) dokter yang menangani yakni: dokter spesialis jiwa dan dokter neurologi sebagai saksi ahli yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Bali. Dalam hal ini menyatakan bahwa terdakwa telah mengalami gangguan mental dan kejiwaan, mengalami PTSD (post traumatic stress disorder), atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika golongan I hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa terdapat pada pasal 44 KUHP, Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Nomor 612/PID.SUS/2019/PN.DPS, sebagaimana Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (tahun), memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit bhayangkara POLDA Bali, dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Analisis hukum terhadap penjatuhan putusan Nomor 612/PID.SUS/20219/PN.DPS dapat dianalisis bahwa penghukuman terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa harus sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang tidak sehat akalnya tidak dapat di mintai pertanggungjawaban dan tidak dapat di pidana

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Gangguan Jiwa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berudulkan **Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.DPS)**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku pembimbing, juga kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Nazwir dan ibunda Zulbaida, yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
6. Saudara-saudara kandung penulis “Irda Astuti, Arie Hermawan, Heru Wiradhi Putra, Nana Azzahra, Adhian Frinov yang terus memberikan penulis semangat serta doa yang tiada henti-hentinya.
7. Para sahabat-sahabat yang tak pernah lelah untuk bermimpi (Deflan Ustadi Rambe, Rohamzah Damanik, Imam Mirza, Reza Casviri, Sholehuddin Alfauji, Ilham, Zulham Lahagu, Rezky Hamdani Yoga, Gianda Rizky) semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik “*to be success*” aminn...
8. Adinda Rani Prameswari yang selalu memberikan semangat kepada penulis yang tiada henti-hentinya dalam penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman yang selalu menemani penulis senang maupun susah, kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum UMSU yang selalu membantu penulis dan memperoleh informasi dalam kampus baik siapapun dan dimanapun mereka berada.
10. Rekan-rekan di kelas B-1 yang ikut merasakan susah dan senangnya mengerjakan tugas akhir juga di ucapkan terimakasih.
11. Pihak perpustakaan UMSU dan Perpustakaan Daerah Kota Medan yang telah memberikan penulis pinjaman buku-buku yang bermanfaat untuk menambah referensi bacaan serta bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT amin.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Hormat Penulis,

Penulis

ROBY REZA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasioanal.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Tindak Pidana	20
C. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	22
D. Tindak Pidana Narkotika.....	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana narkoba Yang Mengalami Gangguan Jiwa	32
B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	39
C. Analisis Putusan (Nomor 612/pid.sus/2019/Pn.DPS.....	55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang yang tengah marak di dunia internasional sekarang ini adalah perang terhadap narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Narkoba merupakan persoalan besar bagi umat manusia sekarang ini, terutama sekali wabah ini menyerang generasi muda yang prustasi, kecewa berat, mencari kesenangan, dan ketenangan melalui pemakaian narkoba. Tanpa mereka sadari bahwa sedikit demi sedikit mereka memakai narkoba dan lama kelamaan menjadi kecanduan, ketagihan, dan ketergantungan, tanpa mereka sadari pula bahwa narkoba secara fisik merusak banyak organ-organ tubuh dan psikis (kejiwaan) merusak mental spiritual manusia. Lebih fatal lagi apabila tidak dicegah, maka masa depan menjadi suram.

Tidak mudah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tidak semudah membalikkan telapak tangan walaupun sudah di bentuk Badan Narkoba di Daerah, Badan Narkoba Nasional dan Badan Narkoba Internasional, karena jaringan pembuat (produsen), penampung, dan pengedar sulit sekali dibasmi, ditemukan salah satu muncul lagi yang lain, ditangkap yang satu, ada lagi kelompok yang lain. Mengapa demikian ? karena perdagangan narkoba adalah perdagangan menjanjikan mendatangkan keuntungan yang besar cepat kaya, tanpa memperhitungkan dosa karena merusak masa depan anak bangsa.

Narkoba tidak hanya menyerang generasi muda tetapi siapa saja ingin mencoba lalu ketagihan seperti masyarakat ekonomi lemah, pelajar, mahasiswa, pemuda, politikus, selebriti, tokoh-tokoh masyarakat, aparat penegak hukum,

aparatus keamanan, pejabat, orang tua, ibu-ibu rumah tangga, dll sebagainya tidak pandang kluster, pendidikan dan status manusia, apabila telah mencoba terus akan mencoba lagi dan akhirnya ketagihan. Oleh karena itu, jangan pernah coba-coba, jangan pernah ingin mencoba, pokoknya jangan pernah dekat dengan narkoba.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan psikotropika tersebut.

Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati-matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak ketergantungan psikotropika tersebut.²

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban

¹ Maswadi Muhammad Amin. 2015. *Memahami BAHAYA NARKOBA dan alternatif penyembuhannya*. Yogyakarta: Media Akademi. Halaman 1.

² Siswanto Sunarso. 2011. *Penegakan hukum psikotropika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 7.

umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara.

Adapun kewajiban utama para warga negara adalah untuk menaati peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh negara. Oleh sebab itu, larangan-larangan maupun aturan-aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap penduduk Indonesia.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang di pandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.³

Masalah narkoba bukan hanya menjadi masalah Indonesia tetapi juga menjadi masalah negara-negara lain, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat. Peredaran narkoba setiap tahun marak terjadi. Jumlah pemakai narkoba sebenarnya lebih besar dari data yang ada, disamping tingkat kematiannya yang juga tinggi.⁴

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya. Kata Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani

³ Irwan Jasa Tarigan. 2017. *NARKOTIKA dan penanggulangannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 1.

⁴ Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 1.

“*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Adapun macam-macam Narkotika adalah opioda, morfin, codein, heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, crack. Disebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Macam-macam Psikotropika adalah amphetamine dan ATS (*Amphetamine Type Stimulants*). Dalam hukum pidana, Psikotropika digolongkan dalam beberapa golongan.

Penggolongan ini didasarkan pada potensinya untuk menimbulkan ketergantungan, sebagai berikut : Psikotropika golongan I yaitu psikotropika yang memiliki daya yang dapat menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan, Psikotropika golongan II yaitu kelompok Psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, psikotropika golongan III yaitu kelompok yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang dan psikotropika golongan IV yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya ketergantungan rendah.

Zat adiktif lainnya adalah bahan yang tidak termasuk kedalam narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan. Adapun macam-macam

Zat adiktif adalah Alkohol, Kafein/Caffeine, Nikotin, Zat Sedatif dan Hipnotika, Halusinogen, dan Inhalansia. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian, namun karena berbagai alasan kemudian narkoba tersebut disalahgunakan. Tingkatan penyalahgunaannya biasanya sebagai berikut : coba-coba, senang-senang, menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, penyalahgunaan dan ketergantungan.⁵

Mereka yang mengkonsumsi miras dan narkoba/NAPZA akan mengalami Gangguan Mental dan Perilaku, sebagai akibat terganggunya sistem neurotransmitter pada sel-sel susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter tadi mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan/mood/emosi) dan psikomotor (perilaku). sebagaimana yang telah diuraikan dari sudut pandang organobiologik.⁶

Dalam hal tindak pidana narkoba tersebut, Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S An Nisa ayat 29 yang bebrbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” (Qs An Nisa: 29)

Ayat ini menjelaskan bahwa menunjukkan tidak boleh merusak atau membinasakan diri sendiri, Narkoba sudah pasti memberikan dampak negatif

⁵ *Ibid.*, Halaman 4.

⁶ Kementerian sosial republik indonesia. 2015. *Modul penyuluhan sosial tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba , psikotropika dan zat adiktif (napza)*. Kementerian republik indonesia. Halaman 16

terhadap tubuh dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat di jelaskan bahwa tidak baik bagi tubuh jika mengosumsi Narkoba

Kesehatan jiwa ialah salah satu bagian penting untuk mendapatkan kesehatan jiwa secara utuh. Kesehatan jiwa masuk dalam salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dalam Indikator Keluarga Sehat (IKS) PIS-PK yang keduanya berfokus pada ODGJ berat.

Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODGJ berat saat ini masih perlu diteliti karena dilihat dari data yang ditemukan menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah kasus gangguan jiwa berat (Skizofrenia) di puskesmas maupun rumah sakit dan masih ditemukannya sejumlah ODGJ Berat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan.

Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang dialami dalam jangka panjang (kronis 1) yang mempengaruhi orang yang mengalaminya dalam hal berpikir, merasa, dan berperilaku. Walaupun orang yang mengalaminya tidak sebanyak penderita gangguan jiwa lain, gangguan ini bisa sangat melumpuhkan. Diperkirakan 7 hingga 8 individu di antara 1.000 orang akan mengalami skizofrenia pada suatu waktu dalam hidupnya.

Orang dengan skizofrenia dapat mendengar suara-suara atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Mereka mungkin percaya bahwa orang lain membaca pikiran mereka, mengendalikan pikiran mereka, atau bersekongkol untuk mencelakai mereka. Hal ini bisa sangat menakutkan dan memicu kemarahan orang yang mengalaminya dan membuat mereka menarik diri dari

pergaulan sosial atau mudah tersulut emosinya. Hal inilah yang kemudian membuat orang di sekitarnya menjadi ketakutan dan menjadi marah pula.⁷

Kita seringkali mengalami kesedihan. Hal itu merupakan reaksi yang normal terhadap waktu-waktu yang sulit dalam hidup dan biasanya berlalu sesaat setelah itu.

Ketika seseorang mengalami depresi, hal itu mengganggu kehidupan sehari-hari dan fungsi kehidupan yang normal. Hal itu dapat menyebabkan rasa sakit baik pada orang yang mengalaminya maupun pada orang yang memperhatikan mereka. Para dokter menyebut kondisi ini sebagai “gangguan depresif” atau “depresi klinis.” Kondisi ini merupakan penyakit yang nyata, serta bukanlah pertanda kelemahan atau kecacatan karakter seseorang. Anda tak dapat membebaskan diri dari depresi klinis dengan cara yang “mendadak.” Kebanyakan orang yang mengalami depresi memerlukan pengobatan agar dapat lebih baik.

Ada banyak faktor yang berpengaruh pada kondisi depresi, termasuk genetik, kondisi biologis dan kimiawi otak serta kejadian dalam hidup seperti trauma, kehilangan orang yang dicintai, relasi yang sulit, pengalaman di usia dini, atau situasi penyebab stres lainnya.

Depresi dapat terjadi pada usia berapa saja, tapi seringkali mulai pada masa remaja, awal 20-an atau awal 30-an. Sebagian besar gangguan alam perasaan dan kecemasan yang dialami dalam jangka panjang pada orang dewasa mulai terasa sebagai gangguan cemas yang tinggi pada 4 masa kanak-kanak.

⁷ Anta Samsara. 2020. *Mengenal Skizofrenia*. Jakarta: Lautan jiwa. Halaman 1

Faktanya, kecemasan yang tinggi semasa anak-anak bisa berarti resiko yang tinggi untuk depresi di masa dewasa.⁸

Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Keabnormalan terlihat dari berbagai gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan (tension), rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), hysteria, rasa lemah dan tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk dan sebagainya.

Bahaya penyalahgunaan NAPZA dapat mempengaruhi terhadap terhadap kondisi fisik, kehidupan mental emosional dan kehidupan sosial. Terhadap kondisi fisik akibat zat itu sendiri termasuk disini gangguan mental organik akibat zat, misalnya intoksikasi yaitu suatu perubahan mental yang terjadi karena dosis berlebih yang memang diharapkan oleh pemakainya. Sebaliknya bila pemakaiannya terputus akan terjadi kondisi putus zat dan berbagai zat akan menimbulkan komplikasi sendiri-sendiri. Terhadap kehidupan mental emosional, intoksikasi alkohol atau sedaktif-hipotik menimbulkan perubahan pada kehidupan mental emosional yang bermanifestasi pada gangguan perilaku tidak wajar. Pemakaian ganja yang berat dan lama menimbulkan sindrom amotivasional. Putus obat gangguan amfetamin dapat menimbulkan depresi sampai bunuh diri. Terhadap kehidupan sosial, gangguan mental emosional pada penyalahgunaan obat akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, bekerja atau

⁸ Anta Samsara. 2020. *Mengenal depresi*. Jakarta: Lautan jiwa. Halaman 2

sekolah. Pada umumnya prestasi akan menurun, lalu dipecat/dikeluarkan sebagai akibat makin kuatnya dorongan untuk menyalahgunakan obat.

Gangguan psikiatrik ini seringkali terdapat bersamaan dengan penggunaan zat psikoaktif. Ansietas, depresi, gangguan kepribadian sosial, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas yang merupakan gangguan jiwa yang sering menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan psikoaktif. Sebaliknya, gangguan zat psikoaktif (NAPZA) dapat menimbulkan gangguan jiwa.² Menurut data dari World Health Organization (WHO), gangguan kejiwaan menduduki peringkat kedua setelah penyakit jantung. Namun, hal ini ternyata tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat tentang perlunya memeriksakan sejak dini ketika mengalami gangguan kejiwaan.

Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa pengguna NAPZA yang mengalami gangguan jiwa masih sangat tinggi dibandingkan dengan pengguna NAPZA yang tidak mengalami gangguan jiwa hal ini dikarenakan mengkonsumsi NAPZA dapat menimbulkan kecanduan sehingga para pengguna akan mengkonsumsinya secara terus-menerus akan mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menimbulkan gangguan jiwa pada pengguna NAPZA.

hasil penelitian terkait maka peneliti berpendapat bahwa penyalahgunaan NAPZA bisa terjadi pada semua usia, terutama kalangan remaja dan dewasa muda karena pada usia ini mereka sudah mulai memiliki uang sendiri, kemudian mereka mulai mencari jati diri dan ingin mencoba hal yang biasanya dianggap tabu salah satu adalah NAPZA, biasa mereka mulai mencoba dari pemberian teman sebaya

secara gratis dan akhirnya mereka mulai menjadi pecandu sehingga sulit untuk lepas dari mengkonsumsi NAPZA.⁹

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul : **“pertanggungjawaban Hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa (Studi terhadap Putusan Nomor 612/Pid.sus/2019/Pn.DPS)**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peraturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa ?
- c. Bagaimana Analisis putusan (Nomor 612/pid.sus/2019/Pn.DPS) ?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

⁹ Okta Yeni dan Nurul Fitriah, *HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PENGGUNA NAPZA DENGAN KEJADIAN GANGGUAN JIWA DI RUANGAN POLIKLINIK NAPZA TERPADU DI RUMAH SAKIT DR. ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013*, dalam jurnal (Ilmu Kesehatan Masyarakat), Volume 5, Nomor 01, 2014, Halaman 60

- a. Secara teoritis, Faedah penelitian secara Teoritis, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah literature perkembangan hukum perkembangan hukum di Indonesia terutama hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan Narkotika.
- b. Secara praktis, Faedah penelitian secara Praktis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman maupun masukan bagi masyarakat, aparatur penegak hukum, praktis hukum serta politikus untuk dapat menegakkan hukum dengan baik, benar dan profesional dalam permasalahan penyalahgunaan Narkotika.

B. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan dalam tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang mengalami gangguan jiwa
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa
3. Untuk mengetahui sudah benarkah penerapan hukum dalam putusan (Putusan Nomor 612/pid.sus/2019/PN DPS)

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan

memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁰ Definisi operasional itu antara lain :

1. Pertanggungjawaban hukum menurut Ridwan Halim adalah tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹¹
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²
3. Narkotika adalah bahan /zat /obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial,

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 17.

¹¹ Julista Mustamu, *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, dalam jurnal (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon), Volume 20, Nomor 2 2014, Halaman 22

¹²Hukumonline,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 10:58 WIB.

oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Napza.¹³

4. Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Keabnormalan terlihat dari berbagai gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan (tension), rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), hysteria, rasa lemah dan tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk dan sebagainya.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, penelitian mengenai **“Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)”** Belum pernah dilakukan sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lain yang objeknya, masalah dan lokasi sama dengan proposal skripsi yang akan diteliti ini, oleh karena itu, judul penelitian ini asli bukan duplikasi baik dari segi lokasi, materi maupun permasalahannya, sehingga dengan demikian dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

¹³ Ummu Alifia, 2010, *Apa itu Narkotika dan NAPZA*, Semarang: ALPRIN, Halaman 4.

¹⁴ Okta Yeni dan Nurul Fitriah, *Op., Cit*, Halaman 60.

E. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁵ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁶ *Ibid*, Halaman 110

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan studi dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan Undang-Undang Dasar.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 29
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁷ Seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁸
- d. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁷ Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

¹⁸ *ibid*

sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.¹⁹

4. Alat Pengumpulan Data

Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, semua bahan-bahan pustaka yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian

5. Anaisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan²⁰. Seluruh data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga

dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pidanaaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur- unurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan- tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilahat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf²¹

Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pidanaaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pbenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka

²¹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana. Tanggerang salatan: nusantara prada utama*. Halaman 67-68

hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam

hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.²²

B. tindak pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Mengenai pengertian pidana, Sudarto mengatakan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri sebagai sanksi pidana untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain yaitu

²² *ibid*, Halaman 69-70.

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis. Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana, sedangkan dalam HUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan.²³

Unsur Formal Tindak Pidana Meliputi:

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan

²³ Sindian Wicaksono dan Surya Oktarina, *tinjauan yuridis terhadap pemidanaan bagi penyalahguna narkotika dengan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dihubungkan dengan pasal 127 untuk penyalahguna dan ketentuan rehabilitas. (analisis putusan Nomor.2106/pid.sus/2018/PNTng)*, dalam jurnal (jurnal ilmu hukum), Volume 2, Nomor 2 2019, Halaman 622.

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materil dari tindak pidana ialah :

bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.²⁴

C. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Gangguan Jiwa dalam bahasa yang populer dan dikenal banyak orang terminologi orang sakit jiwa dikenal luas dengan sebutan “orang gila”. Dalam

²⁴ *Ibid.*, Halaman 623

bahasa Inggris “gila” berpadanan dengan kata *insanity* atau *madness* yang berarti penyakit gila, kegilaan atau mengaku gila. Dalam istilah medis orang sakit jiwa disebut dengan istilah orang dalam gangguan jiwa. Hal ini menjadi penting dalam dunia medis karena penggunaan gangguan jiwa lebih dirasa halus dibandingkan dengan istilah gila.

Dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah sakit jiwa ini yaitu diantaranya *sarap*, *sedeng*, *mereng*, *edan*, *gendeng*, *sableng*, *majnun*, dan *gelo*. Istilah ini selain untuk mengungkapkan penyakit jiwa juga sering digunakan sebagai umpatan-umpatan dalam pergaulan di kehidupan sehari-hari. Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidak beresan kesehatan dengan manifestasi- manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi.

Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah *skizofrenia* meskipun beberapa tulisan juga membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa bentuk gangguan jiwa. Dalam pandangan masyarakat umum (*common sense*) sakit atau orang yang berpenyakit jiwa sudah diidentikan dengan gila atau orang gila. Padahal, dalam perspektif psikologi terminologi gangguan jiwa atau gangguan mental memiliki batasan yang luas. Dan menurut pengkajian psikologi klinis, orang yang dalam keadaan waras pun atau memiliki mental yang baik banyak mengalami ketidakwarasan. Seperti yang telah disebutkan bahwa bentuk gangguan jiwa berat dikenal dengan istilah skizofrenia dan gangguan jiwa

macam ini secara awam kita sebut dengan gila atau orang gila. Gangguan jiwa dalam level yang ringan misalnya *paranoid*, *kleptomania*, *pedofilia*, *anxiety*, *megalomania* dan lain sebagainya.

Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri. Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a). Sementara pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, istilah penyakit jiwa digantikan dengan istilah Kesehatan Jiwa. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Berdasarkan undang-undang tersebut juga telah dibagi dua kategori kejiwaan yakni:²⁵

1. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

²⁵ Muhammad Hadre Syahputra Purba, 2021, "Proses Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan". Skripsi. Medan: UMSU Kapten Muchtar Basri Halaman 24

2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pada buku Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W yang berjudul “Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)” yang dikutip oleh Handre, penyakit gangguan jiwa dibedakan atas:²⁶

- a. Gangguan Mental Organik Yang dimaksud dengan gangguan mental organik meliputi berbagai gangguan jiwa akibat dari disfungsi otak oleh penyebab apapun yang dapat dibuktikan atau dengan adanya kesan yang kuat melalui riwayat/anamnesia, pemeriksaan fisik, maupun laboratorium. Disfungsi yang terjadi dapat bersifat primer (terjadi di otak), maupun sekunder (diluar otak/sistemik). Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan mental organik antara lain:
 - 1) Penyakit/gangguan primer atau cedera otak
 - 2) Penyakit /gangguan sistemik yg secara sekunder mempengaruhi otak
 - 3) Zat atau obat yang saat itu ada/dalam waktu panjang mempengaruhi otak. Gambaran utama yang dapat terjadi:
 - a) Adanya gangguan fungsi kognitif dan sensorium

²⁶ *Ibid*

- b) Gangguan persepsi (ilusi dan halusinasi), waham, afek, kepribadian dan perilaku (gangguan fungsi kognitif dan sensorium tidak menonjol)
- b. Gangguan Psikotik Psikosis adalah penyakit kejiwaan yang parah, karena di tingkatan ini penderita tidak lagi sadar akan dirinya. Pada penderita psikosis umumnya ditemukan ciri-ciri:²⁷
 - 1) Mengalami disorganisasi proses pikiran
 - 2) Gangguan emosional
 - 3) Disorientasi waktu, ruang, dan person
 - 4) Terkadang disertai juga dengan halusinasi dan delusi. Psikosis bisa muncul dalam beberapa bentuk, diantaranya:
 - a) *Schizophrenia* Penyakit jiwa yang ditandai dengan kemunduran atau kemurungan kepribadian
 - b) *Paranoia* Gila kebesaran atau merasa lebih dari segalanya Secara umum dapat berfungsi seperti orang lain yang normal dengan beberapa keterbatasan yang dapat dilatih.
- c. Retardasi Mental Pada tahun 2002, *American Association of Mental Retardation* (AAMR) mengeluarkan definisi dari retardasi mental. AAMR adalah organisasi terbesar dan tertua yang fokus terhadap retardasi mental. Menurut AAMR, retardasi mental adalah disabilitas/ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya

²⁷ *Ibid*, Halaman 25

kemampuan untuk menyesuaikan diri (perilaku adaptif) yang mana ketidakmampuan ini muncul sebelum berusia 18 tahun.²⁸

- 1) Retardasi Mental Ringan Sekitar 75-90% kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai fungsi intelektual antara 50-70. Lambat dalam mempelajari kemampuan menyesuaikan diri. Dapat berkomunikasi dan melakukan fungsi sosial dalam masyarakat dengan baik. Dapat mengurus diri sendiri dengan baik
- 2) Retardasi Mental Sedang Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual antara 35-49. Kemampuan menyesuaikan diri rendah terutama kemampuan berbahasa. Dapat melakukan aktivitas yang mudah dan mengurus diri sendiri. Dapat mempelajari hal-hal dasar tentang kesehatan dan keselamatan diri.
- 3) Retardasi Mental Berat Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual antara 20- 34. Kemampuan menyesuaikan diri sangat rendah. Kemampuan komunikasi hampir tidak ada, kadang dapat memberikan beberapa respon. Selalu memerlukan pengawasan terhadap dirinya. Dapat dilatih mengurus diri yang mudah dilakukan. (d) Retardasi Mental Sangat Berat Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual kurang dari 20. Sering

²⁸ *Ibid*, Halaman 26.

disertai dengan cacat bawaan dari lahir. Membutuhkan bantuan untuk mengurus diri dan membutuhkan pengawasan ketat.

- d. **Gangguan Kepribadian** Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari orang normal. Selain pola pikir yang tidak sehat, kondisi yang dikategorikan sebagai penyakit mental ini juga bisa membuat penderitanya sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Gangguan kepribadian dalam diri seseorang juga bisa menyebabkan masalah dalam lingkungan sosial. Tidak jarang hubungan antara penderita gangguan kepribadian dengan orang lain di lingkungan rumah, sekolah, bisnis, atau pekerjaan menjadi terbatas. Ciri-ciri seseorang yang memiliki masalah dengan kepribadian ialah sebagai berikut : (a) Berperilaku aneh (b) Mengurung diri atau menghindari interaksi sosial (c) Sulit menjalin hubungan dekat dengan orang lain (d) Kesulitan mengendalikan pikiran dan sering berprasangka buruk
- e. **Gangguan Neurotik** Gangguan neurotik adalah gangguan di mana gejalanya membuat distress yang tidak dapat diterima oleh penderitanya. Hubungan sosial mungkin akan sangat terpengaruh tetapi biasanya tetap dalam batas yang dapat diterima. Gangguan ini relatif bertahan lama atau berulang tanpa pengobatan. Neurotik merupakan suatu penyakit mental yang lunak, dicirikan dengan tanda-tanda: wawasan yang tidak lengkap mengenai sifat-sifat kesukarannya, konflik- konflik batin, reaksi-reaksi kecemasan, kerusakan parsial atau sebagian pada struktur kepribadiannya

(seringkali, tetapi tidak selalu ada), disertai pobia, gangguan pencernaan, dan tingkah laku obsesif kompulsif.

D. Tindak Pidana Narkotika

Dalam hukum tindak pidana narkotika diatur ketentuan-ketentuan khusus dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Ada beberapa unsur pengertian narkotika menurut definisinya, dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis.
2. Dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, bahkan dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.
3. Dapat menimbulkan ketergantungan.²⁹

Tindak pidana narkotika adalah salah satu dari tindak pidana yang diatur dalam suatu undang undang yang bersifat khusus. Pengaturan secara khusus dalam suatu produk hukum tersendiri menunjukkan tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat. Hal ini dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika ancaman pidananya rata-rata lebih dari 5 tahun dan adanya kumulasi pidana pokok.

Narkotika adalah istilah umum yang digunakan oleh orang awam. Istilah tersebut merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan

²⁹ Hartanto, 2020, Hukum Tindak Pidana Khusus, CV Budi Utama, Yogyakarta, Halaman 49.

berbahaya. Penggunaan istilah merujuk kepada zat psioaktif yang merupakan zat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia maka dapat mempengaruhi sistem saraf otak. zat psioaktif itu apabila digunakan terus menerus berakibat kepada perubahan mental dan sikap/perilaku seseorang. Selain istilah Narkoba, secara umum dikenal juga istilah NAPZA. Istilah itu merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Narkotika terdiri atas psikotropika dan Narkotika. Narkoba (Narkotika,Psikotropika,dan zat adiktif) adalah zat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunaannya dan sering menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat tersebut.

Pembagian klasifikasi pada UU ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni :
 - a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum(Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113).

- b. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113).
 - c. Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113).
 - d. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115).
 - e. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111, 112, 129).
2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
- a. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127).
 - b. Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).³⁰

³⁰ *Ibid.*, Halaman 626.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. peraturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa

berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 antara lain:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³¹

dalam pengaturan hukum di Indonesia setiap pihak yang di putus bersalah dalam pengadilan karena melanggar ketentuan haruslah mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam hukum pidana mengatur mengenai siapa saja yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap kesalahan-kesalahan yang telah di putus pada pengadilan namun hukum pidana khususnya pada KUHP juga menentukan siapa saja orang yang dapat di hapus pidananya berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu

Pada hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.³²

³¹ UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³² Handre, Op.Cit., Halaman 37.

Pada kenyataannya, tidak semua perbuatan kejahatan itu dilakukan oleh orang yang sehat jasmani maupun rohaninya atau yang memiliki jiwa yang sehat, Seseorang yang memiliki gangguan jiwa juga mempunyai peran dalam berbuat di luar nalar, hingga tindakan itu dianggap kriminal.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada dua sebab yang menjadikan sipelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalinya dan sakit ingatan.³³ Mengenai pengertian “kurang sempurna akalinya”, pada saat pembentukan Pasal tersebut digunakan kata *geestvermogens*. Parlemen Belanda menyetujui istilah *verstandelijke vermogens*, namun doktrin dan perkembangan dalam yurisprudensi mengartikannya dengan *geestsvermogens* (Kemampuan Jiwanya).³⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 47, apabila pelaku tindak pidana penderita gangguan atau sakit jiwa telah terbukti bersalah maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga dan ayat (2) menegaskan jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Artinya dalam KUHP tidak ada ditemukan aturan yang menegaskan untuk menjatuhkan putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan atau sakit jiwa. Akan tetapi, tidak setiap pertumbuhan yang tidak sempurna atau tidak setiap gangguan penyakit itu dapat membuat seseorang menjadi *niet toerekeningsvatbaar* atau tidak dapat

³³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.52

³⁴ *Ibid.*

dipertanggungjawabkan. Penilaian dalam tiap-tiap peristiwa itu ada ditangan hakim.³⁵

Pecandu narkoba wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba.

Menurut Saparinah Sadli kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut beliau perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dapat dikatakan bahwa keistimewaan yang diberikan kepada pecandu/ pemakai yang telah candu dengan narkoba di Indonesia mendapat hak untuk direhabilitasi sehingga banyak generasi muda memakai narkoba untuk dirinya sendiri

³⁵ *Ibid*, Halaman 53.

dikarenakan penegakan hukum di Indonesia tidak tegas dan tidak memberikan efek jera.³⁶

Kejiwaan menurut Sarlito Wirawan Sarsono adalah tingkat kecerdasan seseorang, sifat dan perilaku serta kepribadian seperti emosi, adaptasi dan minatnya terhadap sesuatu. Pembentukan kejiwaan dimulai sejak seseorang terlahir ke dunia.³⁷

Tiap-tiap individu telah membawa bibit-bibit sifat dari dalam diri yang sepanjang proses kehidupannya akan senantiasa berkembang menjadi kejiwaan tertentu. Selama proses itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya pengalaman dan cara menghadapinya sesuai tingkat kesadaran atau usia, periode dalam menghadapi suatu masalah. Kondisi mental dan fisik, dan bentuk tekanan yang diterimanya. Bibit, sifat dan faktor yang mempengaruhinya akan menyatu dan membentuk sifat dan mental yang kuat, akhlak, serta jiwa yang dipelajari berdasarkan ilmu psikologi. psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Pendekatan psikologi meliputi observasi. Untuk dapat memahami psikologi seseorang, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah mengamati bagaimana cara bersikap di depan orang lain, caranya duduk, dan pandangannya terhadap sesuatu.

Psikologi kepribadian sangat erat kaitannya dengan psikologi kejiwaan. Kepribadian adalah cerminan dari kejiwaan seseorang. Seseorang akan mengenal

³⁶ Wenda Hartono, Op., Cit, Halaman 2-3.

³⁷ Anne Ahira, 2010, Pembentuk Kepribadian Seseorang, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 72.

kepribadian dan jati dirinya dalam hal beradaptasi dengan orang lain. Dari situlah orang lain dapat menilai seperti apa orang tersebut.³⁸

Hal yang mempengaruhi kejiwaan, sebagian besar manusia mengalami penyakit kejiwaan, karena sebagian orang merasa cemas, takut, frustrasi, gelisah dalam menghadapi masa depan atau sesuatu yang belum jelas, dan ada juga yang sering merasa kesepian walau memiliki banyak harta dan keluarganya.

Hal-hal negatif sebenarnya dan semua ini mempengaruhi kondisi kejiwaan dan menyebabkan stres, cemas, takut, gelisah, frustrasi, dan sebagainya. Desakan internal, hal ini berasal dari ketergantungan akan sesuatu dan hal lainnya seperti merokok, minuman keras, dan mengonsumsi Narkoba. Tetapi kebanyakan orang ketergantungan rokok, yaitu jika tidak dilakukan akan membuat merasakan seperti kehilangan selera, tidak bergairah dalam melakukan sesuatu, dan sebagainya.

Hal ini salah satu faktor kejiwaan yang negatif, karena ketergantungan pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Akan tetapi, semua hal ini bersumber dari pikiran. Jadi, pintar-pintarlah untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang positif agar dapat mengembalikan kestabilan jiwa dan hal ini telah disetujui 75% perguruan tinggi dunia bahwa penyakit kejiwaan disebabkan oleh pikiran.³⁹

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran

³⁸ *Ibid*, Halaman. 73.

³⁹ Ema Siti Huzaemah Ahmad. 2016. "Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa". Tesis. Bandung: UNPAD Jati Nanggor.

lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang

seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.⁴⁰

Perbuatan diluar kepentingan-kepentingan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkoba saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkoba yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.⁴¹

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Mengalami Gangguan Jiwa

1. Pertanggungjawaban pidana

Ilmu hukum pidana sudah kita kenal sejak lama baik awalnya hingga perkembangannya dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur hukum pidana diantaranya ialah kesalahan, tindak pidana, pemidanaan hingga pertanggungjawaban pidana berlakunya hukum pidana di Indonesia selalu diiringi dengan keberlakuannya dengan hukum di negara Belanda walaupun pada negara tersebut telah banyak perkembangan yang disesuaikan dengan hukum tersebut.

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga

⁴⁰ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 101.

⁴¹ *Ibid*, Halaman 60

dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁴²

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁴³

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti

⁴² Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

⁴³ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.⁴⁴

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability (the state of being liable)* dan *reponsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa, *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sedangkan *Reponsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang di laksanakan, dan

⁴⁴ Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155-156.

memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah di timbulkannya.⁴⁵

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara bertanggungjawab terhadap kesalahan dalam perkara pidana tersebut maka dari itu pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam kaidah penegakan hukum di Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini di anut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty* yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori *dualistis* memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur pertama dari pertanggungjawaban hanyalah (*schuld*), sehingga dapat diperlukan pembedaan antara karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan

⁴⁵ Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Halaman 334-336.

menjatuhi pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Yang terpisah dengan sifat melawa hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus di bedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.

RKUHP tahun 2012 menganut teori *dualistis* sebagaimana termuat dalam Bab II, Buku I tentang ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, khususnya pada pasal 39 (RKUHP tahun 2012) yang mengatur bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Unsur “kesengajaan” tidak lagi termuat dalam rumusan tindak pidana. Pada pasal 39 RKUHP menegaskan bahwa harus mencantumkan unsur secara tegas unsur “mengetahui”, yang di “ketahuinya”, padahal “diketahuinya”, “sedangkan ia mengetahuinya” yang merupakan bentuk untuk dikaji, karena terdapat inkonsistensi pada teori *dualistis* antara perumusan unsur “kesengajaan” dengan “kealpaan” dalam permbentukan hukum dan pembuktian oleh hakim di persidangan maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusannya. Bentuk-bentuk kesengajaan maupun

kealpaan dalam bentuk-bentuk yang dirumuskan sebagaimana tersebut di atas ternyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana.⁴⁶

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *Psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *Psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori *monistis* maupun *dualistis*.

Manurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *Psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tindak pidana ranpa kesalahan” (*geen straf zondor schuld*).

Pandangan *monistis* ini tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan yang bersifat malawan hukum dan akibat, semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana akan menentukan dipidananya pembuat atau menentukan pertanggungjawaban pidana. Merupakan

⁴⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana A, Jakarta, Halaman 5-6

perkecualian tidak dipidananya pembuat atau tidak dipertanggungjawabannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini biasa disebut dengan peniadaan pidana. Jadi kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana.

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori *monistis* bersifat *Psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Meskipun dalam perkembangannya teori *monistis* menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam berbentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.⁴⁷

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu. Pendirian mengenai kebebasan

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 127-128

individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang memengaruhinya penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentuka kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk menentukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrem beberapa ahli penganut *determinisme* “tidak boleh di hukum”⁴⁸

2. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hukum pidana telah penulis jabarkan beberapa unsur pembedaan ialah adanya kesalahan adanya pertanggungjawaban secara pidana, unsur-unsur tersebut haruslah di barengi dengan kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap kesalahan atau perbuatan yang dilakukan kemampuan bertanggungjawab

⁴⁸ Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Halaman 83-84.

ini juga acapkali dikemukakan dalam literatur-literatur hukum khususnya yang membahas mengenai hukum pidana.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*teorekeningsyatbaar*”, tetapi pompe lebih suka menggunakan “*toekenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang di maksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁴⁹

Seorang pembuat yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia kurang sempuarna pikirannya atau karena sakit berubah pikirannya (*toerekeningsvatbaarheid*). Apabila terjadi hal demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Pengertian “tidak boleh menjatuhkan pidana” mempunyai pengertian tidak tiptertanggungjawabkannya pembuat, bukan membicarakan tidak terbuktinya melakukan tindak pidana, karena kemampuan bertanggungjawab pidana, yaitu pembuat telah terbukti melakukan tindak pidana tetapi pembuat tindak pidana. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar atau alasan peniadaan pidana atau tidak dipidananya pembuat. Putusan *Hoge Raad* dan pandangan Utrecht ini merupakan inkonsistensi dari pandangan yang *monistis* yang memandang kesalahan yang bersifat *psychologis*

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 85.

dan merupakan unsur tindak pidana. Atas kelemahan ini, oleh teori *dualistis* berpandangan bahwa kesalahan yang bersifat *psychologi* di masukkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dan bukan sebagai unsur tindak pidana.⁵⁰

Kesalahan dalam arti yang luas (*schuld in ruime zin*) tau kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana menurut Pompe, Vos, dan Jonkers dari tiga unsur, yaitu :

1. *Teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab)
2. Kesalahan dalam arti yang sempit (*schuld in enge zin*), kekhilafan (kealpaan, *culpa*), atau sengaja (*opzet, dolus*).
3. Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat (*teorekembaarheid*)⁵¹

Unsur-unsur ini menunjukkan kemampuan bertanggungjawab tidak berhubungan langsung dengan kesalahan dalam arti yang sempit atau kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Bahkan kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti sempit (bentuk-bentuk kesalahan) dan perbuatan. Unsur-unsur ini menandakan pandangan yang mengikuti teori *monistis*, karena selain terdapat kemampuan bertanggungjawab di dalam pertanggungjawaban pidana juga terdapat unsur-unsur perbuatan.

⁵⁰ Agus Rusianto , *Op.Cit.*, Halaman 65.

⁵¹ *Ibid*

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai segi subjektif dan perbuatan dipandang sebagai segi objektif.⁵²

Menurut Van Apeldoorn, segi subjektif dari tindak pidana adalah segi kesalahan (*schuldzijde*), yaitu akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pembuat dapat dibebakan kepadanya. Tidak dipidana orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena otak lemah atau karena akalnyanya terganggu (Pasal 37 WvS), misalnya orang gila. “kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu orang yang tidak mampu bertanggungjawab pada pembuat mengakibatkan pembuat tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana bersifat subjektif dan *psychologis* karena adanya *psychis* yang merupakan kemampuan bertanggungjawab pembuat mengakibatkan pembuat tidak dipidana.⁵³

Dalam hukum pidana Belanda, meskipun kemampuan bertanggungjawab tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana, tetapi kemampuan bertanggungjawab harus dinilai untuk menentukan dapat di pidananya pembuat. Hanyasaja kemampuan bertanggungjawab akan berhubungan dengan kesalahan merupakan pengecualian dari kesengajaan atau kesalahan. Pembuat tidak dapat disesalkan, misalnya dalam *ares water en melk-arrest* H.R. tanggal 14 february tahun 1916, yaitu pembuat tidak di pidana karena tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS). Kemampuan bertanggung jawab terdapat kesamaan dengan AVAS. Pembedaannya AVAS bersifat normatif tetapi kemampuan bertanggungjawab

⁵² *Ibid*, halaman 66

⁵³ *Ibid*

bersifat *psychologis*, sehingga AVAS merupakan perkecualian, yaitu di dalam AVAS tidak terdapat kesalahan yang bersifat *psychologis*.

Lebih tepat apabila tidak mampu bertanggungjawab menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, sehingga pembuat tidak dipidana. Dipidana atau tidak dipidananya pembuat tergantung pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini berbeda dengan pandangan *monistis* bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan perkecualian dari kesalahan sebagai unsur tindak pidana (kesengajaan dan kealpaan), karena kesalahan merupakan unsur setiap tindak pidana meskipun kesalahan tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dan seluruh unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi yang berarti telah terbuktinya tindak pidana. Apabila dapat dibuktikan bahwa pada diri pembuat tidak terdapat kesalahan atau dinilai tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS), mengakibatkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS) ini bersifat normatif, karena tidak mempertimbangkan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kesalahan) yang bersifat *psychologis*. AVAS sama halnya dengan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai pengecualian dari kesengajaan dan kealpaan.⁵⁴

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan, “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu, “tindak pidana adalah

⁵⁴ *Ibid*

perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁵

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya, apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah di luar konteks pengertian tindak pidana.”⁵⁶

Kemampuan bertanggungjawab ialah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana

⁵⁵ Chairul Huda, 2008, “Dari ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ menuju kepada ‘tiada pertanggungjawaban pidana kesalahan” PT Prenada Media, Jakarta, Halaman 27.

⁵⁶ *Ibid*, Halaman 29.

yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.⁵⁷

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

⁵⁷ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁵⁸

Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipana.⁵⁹

Perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dalam hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan ketika :

- a. Ketika perbuatan pidana tersebut dapat ditentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
- b. kemudian diketahui maksud dan tujuannya dari perbuatan tersebut.
- c. perbuatan tersebut dapat dikategorikan atau keseluruhan unsur dari perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan unsur yang berlaku.

Sama halnya pendapat yang dikemukakan oleh Simons, yang menyebutkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab pada hakikatnya memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. sehat secara rohani dan jasmaninya

⁵⁸ *Ibid*, Halaman 26.

⁵⁹ Adami Chazani, 2018, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Halaman 146-147.

- b. memiliki pandangan normal yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat mengkualifikasikan kehendaknya dengan cara yang normal juga.⁶⁰

Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat di pisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶¹

3. Pertanggungjawaban pidana pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa

Berdasarkan analisis putusan Nomor 612/pid.sus/2019/Pn.DPS yang penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba yang mengalami gangguan jiwa tidaklah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana hal ini berdasarkan KUHP pasal 44 yang berbunyi:

- (1) barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna ‘akalnya atau karena sakit berubah akal’

⁶⁰ *Ibid*, Halaman 148.

⁶¹ *Ibid*, Halaman 151.

maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

- (3) Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Hal ini juga di dukung dengan pendapat Simons yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ketika orang tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. sehat secara rohani dan jasmaninya
- b. memiliki pandangan normal yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat mengkualifikasikan kehendaknya dengan cara yang normal juga.

Salah satu unsur dari pendapat Simons tersebut tidaklah terpenuhi yakni “sehat secara rohani dan jasmani” hal ini di dukung dengan pernyataan atau kesimpulan dari ahli yakni dokter spesialis Jiwa dan dokter Neurologi yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang berkesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan psycomatik dan mengalami gangguan pikiran.

Maka berdasarkan hal tersebut pula lah, penulis berkesimpulan bahwa putusan Nomor 612/pid.sus/2019/Pn.DPS telah keliru dalam memutus perkara tersebut.

C. Analisis Putusan (Nomor 612/Pid.sus/2019/Pn.DPS)

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim

merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁶²

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁶³

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada

⁶² Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁶³ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁶⁴ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶⁵

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normatif, ialah :

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

⁶⁴ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁶⁵ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta;
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada rumusan masalah ini, penulis berfokus pada analisis terhadap amar putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pada perkara penyalahgunaan narkoba dengan nomor perkara 612/pid.sus/2019/Pn.DPS tersebut. Analisis penulis merujuk pada kekaburan hukum akibat pada perkara tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum setelah perkara tersebut diputus. Penulis berfokus pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan kedudukan hukum yang mengatur mengenai keberlangsungan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.

Terkait fakta di pengadilan bahwa di RS (Rumah Sakit) terdakwa juga di rawat oleh dokter jiwa karena terdakwa mengalami PTSD (Post traumatic stress disorder), Terdakwa terkadang curiga terhadap orang yang tidak dikenal terutama laki-laki, oleh dokter di berikan obat karena gangguan jiwanya lalu ganti obat agar bisa tidur.

Bahwa oleh dokter pernah di berikan obat, yakni obat stress sekitar 2-3 bulan, bila minum obat rasa curiga menjadi hilang dan rasa ketergantungan bisa

hilang dalam 6 bulan, karena terdakwa termasuk kondisi gangguan jiwa berat, efek gangguan terlepas dari kasus lama

Bahwa dari hasil 2 tim dokter, yakni spesialis dokter jiwa dan dokter Neurologi, terdakwa mengalami nyeri gangguan fisycomatik dan mengalami gangguan pikiran.

Bahwa dalam persidangan oleh saksi telah diperlihatkan juga hasil assesmen dan rekam medik terdakwa. Selain dokter spesialis jiwa dan dokter Neurologi ada dokter syaraf juga yang menangani terdakwa.

Bahwa alasan terdakwa ditahan kembali di POLDA Bali sehubungan dengan terdakwa mengalami PTSD (post traumatic stres disorder), terdakwa merasa curiga dan terauma kepada laki-laki, trauma seperti destroyer, selanjutnya terdakwa ditahan sempat di isolasi dan dikunci, tetapi tetap diberikan konseling, obat-obat kejiwaan sempat minum 2 kali, terdakwa sempat marah, itu artinya terdakwa tidak berhasil dibina, dan penggunaan obat secara bertahap akan berhenti pelan-pelan, dan jika obat habis terdakwa akan kembali gunakan ganja hingga terdakwa sakao, menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat berupa :

1. Rekan medis atas nama Kim Anne Allogia tertanggal 11 juni 2019 dan 4 juli 219 yang dilakukan oleh dokter pada poli jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar
2. Surat pernyataan tanggal 17 juli 2019 dari dr. Ririn Sriwijayanti selaku Assesor/Konselor dan dr. Pande Nytm Sura Oka, Sp.kj., selaku dokter penanggung jawab pelayanan Poli jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar.

Terkait pertimbangan hakim atas perkara tersebut, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Saksi Ahli yang jika hal tersebut dikaitkan dengan dilakukan *Rekam Medis* dan *barang bukti* yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim yaitu terdakwa benar adanya orang yang pengguna narkotika golongan I dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari menteri atau dokter ataupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa sejak usia 16 tahun telah menggunakan alkohol sehubungan dengan dirinya pernah mengalami perkosaan, dan karena kekerasan sex yang dialaminya terdakwa menggunakan ganja, dan selain itu terdakwa juga mengalami glukoma, sehingga terdakwa sempat berobat ke Amerika, tetapi terdakwa tetap juga menggunakan ganja agar dirinya merasa lebih baik, bahwa ketika terdakwa di bawa kerumah sakit Bhayangkara mengalami keluhan nyeri dan bingung. Setelah dilakukan Assesmen ternyata hasilnya terdakwa adalah seorang pengguna ganja, mengalami gangguan mental dan kejiwaan, mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), sehingga berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP menurut penulis bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya dan tidak boleh di hukum.⁶⁶

Hakim berpendapat dalam pertimbangannya terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa tersebut bahwa terdakwa sebagai pelaku

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali Nomor 612/pid.sus/2019/Pn.DPS

tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani maupun akalnya. Dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya, sehingga karenanya terdakwa di pandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan yang di lakukannya, menurut penulis dalam persidangan saksi ahli telah menerangkan bahwa dari pemeriksaan oleh 2 (dua) orang tim dokter yang menangani, yakni: dokter spesialis jiwa dan dokter Neurologi, di simpulkan bahwa terdakwa mengalami nyeri gangguan fsycomatik dan mengalami gangguan pikiran berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*ontoereken-vaatbaarheid*) karena jiwa pelaku (psikisnya), maka oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.⁶⁷

Hakim juga menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim perlu mempertibangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan si terdakwa yakni :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak hanya merusak kesehatan kesehatan dirinya juga merugikan keluarga
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

⁶⁷ *Ibid.*

2. Terdakwa belum pernah di hukum
3. Terdakwa mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), karena pernah mengalami perkosaan atau kekerasan sex yang membuat terdakwa menggunakan ganja, sehingga perlu mendapat perawatan dan pengobatan yang lebih intensif.

Pertimbangan hakim selanjutnya atas pembelaan dan permohonan penasehat hukum terdakwa yang memohon terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, menurut majelis hakim tidaklah berdasar dan kereenanta harus dikesampingkan, namun mengenai fakta-fakta yang dikemukakan oleh penasihat terdakwa terkait keadaan psykhis terdakwa akan dipertimbangkan. Menurut analisis dan tanggapan penulis, karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena terdakwa sebagaimana pendapat para ahli yaitu hingga sekarang masih mengidap penyakit gangguan jiwa PTSD (Post traumatic stress disorder), maka berdasarkan pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap terdakwa dilakukan perawatan dengan memasukkannya ke Rumah Sakit Jiwa.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 buah kotak kardus warna coklat di atasnya tertempel selebar kertas nota pengiriman barang dan pada salah satu sisinya bertempel kertas berisi alamat pengirim dan penerima barang didalamnya berisi :

1. 22 (dua puluh dua) tabung plastik kecil berisi serbuk pewarna pakaian
2. 1 (satu) buah tabung plastik tertulis Tootsie Roll didalamnya bertisi
 - 15 (lima belas) permen Tootsie Roll

- 1 (satu) buah chargar rokok elektrik warna hitam
 - 1 (satu) buah penghisap rokok elektrik
 - 1 (satu) buah tabung kaca berisika cairan warna kuning diduga Narkotika berat kotor 16,41 gram berat bersih 0,57 gram
 - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Jamaican Coffe choice
 - 1 (satu) buah kotak tertuliskan Nicorette inhalator didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah Nicorette inhalator.
 - 3 (tiga) bungkus kertas pelinting rokok
 - 8 (delapan) batang dupa
 - 3 (tiga) buah filter rokok
3. 1 (satu) buah HP. Merk OPPO beserta kartunya.
 4. 1 (satu) HP. I PHONE warna putih beserta kartunya.
 5. 1 (satu) buah HP. Merk I PHONE beserta kartunya (milik I KOMANG GEDE HAPPY DARMAWAN)

Pertimbangan majelis hakim saat ini sangat logis dan tepat yaitu, menimbang bahwa dari bunyi ketentuan pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dihubungkan ketentuan pasal 127 dapat diketahui ada 3 (tiga) Kriteria pengguna narkotika, yaitu: Penyalahgunaan Narkotika dalam arti bukan Pencandu Narkotika, Pencandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban

Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan diatas, ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terindikasi sebagai pecandu, karenanya perlu mendapat pengobatan dan perawatan untuk menghilangkan ketergantungannya dengan narkotika, maka dengan melandaskan pada ketentuan pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 13 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, peraturan ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BNN, Tertanggal 11 Maret 2014, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi tindakan dalam bentuk perintah agar menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Berkaitan dengan barang bukti yang telah disita serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri dan barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan perkara ini, maka statusnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak sebagaimana dalam amar putusan ini. Dan biaya perkara ini pun dibebankan kepada terdakwa.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusnya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-

keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam pasal 44 KUHP bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat di pidana atau tidak dapat di pertanggungjawabkan karena seseorang yang dapat bertanggungjawab dalam unsur pidana salah satunya harus sehat rohani dan jasmani.

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁶⁸ Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.⁶⁹

⁶⁸ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 25.

⁶⁹ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada dua sebab yang menjadikan sipelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalinya dan sakit ingatan.
2. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara bertanggungjawab terhadap kesalahan dalam perkara pidana tersebut maka dari itu pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam kaidah penegakan hukum di Indonesia. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya.

3. Analisis hukum terhadap penjatuhan putusan Nomor 612/PID.SUS/2019/PN.DPS dapat dianalisis bahwa penghukuman terhadap seorang terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I dan mengalami gangguan jiwa tidak dapat di mintai pertanggungjawaban hal ini terdapat dalam pasal 44 KUHP ialah bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya dan tidak dapat di hukum

B. Saran

1. Saran penulis terhadap pengaturan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa yang mengalami gangguan jiwa harus adanya pembaharuan hukum khususnya mengenai jatuhnya hukuman kepada terdakwa yang mengalami gangguan jiwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, dan juga menimbang saksi yang telah memberikan keterangan di persdangan sehingga memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
3. Saran penulis terhadap putusan nomor 612/PID.SUS/2019/PN.DP atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan jiwa seharusnya hakim harus lebih cermat dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazani, 2018, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana A, Jakarta
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana
- Anne Ahira, 2010, Pembentuk Kepribadian Seseorang, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung
- Anta Samsara. 2020. *Mengenal Skizofrenia*. Jakarta: Lautan jiwa
- Anta Samsara. 2020. *Mengenal depresi*. Jakarta: Lautan jiwa
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana. Tangerang salatan: nusantara prada utama*
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Hartanto, 2020, Hukum Tindak Pidana Khusus, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *NARKOTIKA dan penanggulangannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: CV Budi Utama

- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kementerian sosial republik indonesia. 2015. *Modul penyuluhan sosial tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika , psikotropika dan zat adiktif (napza)*. Kementerian republik indonesia
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
Maswadi Muhammad Amin. 2015. *Memahami BAHAYA NARKOBA dan alternatif penyembuhannya*. Yogyakarta: Media Akademi
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers,
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Siswanto Sunarso. 2011. *Penegakan hukum psikotropika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ummu Alifia, 2010, *Apa itu Narkotika dan NAPZA*, Semarang: ALPRIN
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Ema Siti Huzaemah Ahmad. 2016. "Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa". Tesis. Bandung: UNPAD Jati Nanggor

Julista Mustamu, *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, dalam jurnal (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon), Volume 20, Nomor 2 2014

Muhammad Hadre Syahputra Purba, 2021, "Proses Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan". Skripsi. Medan: UMSU Kapten Muchtar Basri

Okta Yeni dan Nurul Fitriah, *HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PENGGUNA NAPZA DENGAN KEJADIAN GANGGUAN JIWA DI RUANGAN POLIKLINIK NAPZA TERPADU DI RUMAH SAKIT DR. ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013*, dalam jurnal (Ilmu Kesehatan Masyarakat), Volume 5, Nomor 01, 2014,

Sindian Wicaksono dan Surya Oktarina, *tinjauan yuridis terhadap pemedanaan bagi penyalahguna narkotika dengan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dihubungkan dengan pasal 127 untuk penyalahguna dan ketentuan rehabilitas. (analisis putusan Nomor.2106/pid.sus/2018/PNTng)*, dalam jurnal (jurnal ilmu hukum), Volume 2, Nomor 2 2019

D. Internet

Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 10:58 WIB.